**BAB II**

**KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGERI INDONESIA MELALUI KERANGKA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) DALAM UPAYA MERNARIK MINAT INVESTASI ASING (FDI)**

* 1. KEBIJAKAN EKONOMI LUAR NEGEI INDONESIA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

 Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) meupakan pilar dari *ASEAN Community* yang didirikan oleh negara-negara ASEAN. Tiga pilar *ASEAN Community* adalah: **(A)***ASEAN Political Security Community* (APSC); **(B)***ASEAN Economic Community* (AEC); dan **(C)***ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).[[1]](#footnote-2)

 MEAyang merupakan pilar menuju integrasi ekonomi di ASEAN bertujuan untuk membangun kemitraan demi kemajuan yang akan meningkatkan kualitas kehidupan warga ASEAN dengan tercapainya integrasi regional melalui upaya kolektif masyarakat ASEAN.[[2]](#footnote-3) Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi ASEAN melalui MEA, maka dibuatlah AEC *Blueprint*

 AEC *Blueprint* memuat empat pilar utama yaitu (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas, (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce,* (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam, dan (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.[[3]](#footnote-4)

Dengan adanya MEA *Blueprint* tersebut, maka negara-negara anggota ASEAN mulai menyesuaikan ekonomi dan pasar untuk tercapainya MEA, dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong perekonomian domostik yang mampu untuk memenuhi kepentingn nasionalnya.

 Kepentingan nasional suatu Negara ditentukan oleh interaksi domestik, regional, dan internasional. Begitupun dengan Indonesia penentuan kepentinagan nasional dapat terlihat dari dinamika kawasan Asia Tenggara atau tepatnya oleh ASEAN yang memberlakukan MEA pda tahun 2015 lalu. Sehingga membuat Negara-negara di ASEAN mulai menyesuaikan kebijakan Ekonomi Luar Negerinya ( *economic foreign policy* ).[[4]](#footnote-5)

 Menurut G. John Ikenberry,“*Introduction Approaches to Explaining American Foreign Economic Policy”*, menjelaskan terdapat tiga pendekatan teori dalam menganalisa suatu pengambilan kuputusan dalam merumuskan *Economic Foreign Policy* atau kebijakan ekonomi luar negeri suatu negara. Dalam prosespengambilan kebijakan ekonomi luar negeri negara tersebut, negara dipengaruhi oleh tigapendekatan yaitu *System-centered, State-centered,* dan *Society-centered.[[5]](#footnote-6)*

Secara umum, pendekatan *System-centered* melihat interaksi ekonomi negara dalam tatanan internasional. untuk kebijakan ekonomi luar negeri Indonesia bisa terlihat dari interaksi atau kebijakan-kebijakan yang di buat oleh ASEAN. Interaksi ekonomi dalam tatanan internasional tersebut berfokus pada aktor negara (state-to-state). *System-centered* beranggapan bahwa sistem internasional dapat mempengaruhi sikap Negara*.*

 Pendekatan kedua yang menjadi perspektif untuk menganalisis kebijakan ekonomi luar negeri indonesia adalah melalui *State-centered.* Pendekatan *State-centered* merupakan sebuah pendekatan yang melihat dinamika ekonomi politik domestik sebuah negara dalam proses pengambilan kebijakan. Level analisis yang dilihat dalam pendekatan ini adalah interaksi yang terjadi antara pemerintahan pusat dan kelompok pelaku bisnis, serta kelompok politik lainnya dalam sebuah Negara.

 Pendekatan ketiga adalah *Society-centered,* pendekatan ini melihat dari sisi kelompok masyarakat (yang memiliki legalitas) untuk melihat pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi sebuah negara. Persperktif *Society-centered* yang ditawarkan oleh Ikenberry adalah untuk melihat peran dan fungsi kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara.

* **Perspektif *System-centered* terhadap Kebijakan Ekonomi indonesia**

 Menurut G. John Ikenberry, menganalisis proses pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri sebuah negara dapat dilihat melalui perspektif *system-centered.[[6]](#footnote-7)* Sikap dan strategi indonesia untuk mengambil kebijakan ekonomi luar negeri dalam tatanan internasional khsusnya dalam interaksi dengan ASEAN. Seperti yang diketahui ASEAN pada tahun 2015 lalu memberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Yang mana MEA merupakan integrasi ekonomi yang syarat akan persaingan dalam pencapaianya.

 Untuk membantu tercapainya integrasi ekonomi melalui kerangka MEA maka, dibuatlah *Asean Economic Community Blueprint.* AEC blueprint memuat empat pilar yaitu : (1) ASEAN sebagai pasar tunggal yang bebasis produksi, (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, (3) ASEAN sebagai pembangunn ekonomi yang merata bagi para anggotanya, (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global.

|  |  |
| --- | --- |
| NO | ASEAN ECONOMIC COMMUNITYBLUEPRINT 2015 |
| 1 | Pasar tunggal dan basis produksi | 1. Aliran bebas barang
2. Aliran bebas layanan
3. Aliran bebas investasi
4. Aliran modal lebih bebas
5. Sektor Integrasi Prioritas
6. Makanan, Pertanian dan Kehutanan
 |
| 2 | Kawasan daya saing ekonomi tinggi | 1. Kebijakan Persaingan
2. Perlindungan Konsumen
3. Hak Kekayaan intelektual
4. Pembangunan Infrastruktur
5. Perpajakan
6. E-Commerce
 |
| 3 | Pembangunan ekonomi yang merata | 1. Pengembangan UKM
2. Inisiatif untuk Integrasi ASEAN
 |
| 4 | Kawasan yang terintegrasi dengan perekonomian global | 1. Pendekatan Koheren terhadap Hubungan Ekonomi Eksternal
2. Peningkatan partisipasi dalam jaringan pasokan global
 |

Sumber : *Asean Economic Community Blueprint*

(diolah oleh penulis)

**Tabel 2.1. Upaya Dalam Mencapai Masyarakat Ekonomi Asean(*Asean economic community blueprint* 2015)**

 maka dengan adanya system AEC BLUERINT yang penuh dengan persaingan, menjadikan salah satu yang mempengaruhi dalam pengamabilan keputusan untuk menentukan kebijakan ekonomi luar negeri suatu Negara.

* **Perspektif *State-centered* terhadap Kebijakan Ekonomi indonesia**

 Pemikiran Ikenberry terkait pendekatan *State-centered,* menekankan bahwa dinamika ekonomi politik domestik juga menentukan proses pengambilan kebijakan. Seperti dalam pola interaksi antara birokrat, kelompok pelaku bisnis, hingga kelompok politik, hal tersebut bisa terlihat dari keangka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dimana pola interaksi antara birokrasi dan pelaku bisnis tersusun dengan rapih.

|  |
| --- |
| Badan usaha KEK BAdministrator KEK bBadan usaha KEK AAdministrator KEK ADewan kawasan provinsiDewan kawasan nasionalPresident |

Sumber : *Centre For Strategic And International Stadies.* Kawsan ekonomi khusus dan strategi Indonesia : tinjauan atas peluang dan tantangan

**Gambar 2.1. Hubungan Kelembangaan Dalam PengelolanKawasan Ekonomi Khusus (KEK)**

 Terdapat empat institusi kunci yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda pada tingkatan pemerintahan masing-masing: Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pengelola KEK.

 Pada tingkatan nasional, program pengembangan KEK berada di bawah tanggung jawab Dewan Nasional KEK. Dewan Nasional KEK ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dewan tersebut antara lain menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk pengembangan KEK di tingkat nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengkaji serta memberi rekomendasi pemberian status KEK.

 di tingkat provinsi, institusi kunci KEK dinamakan Dewan Kawasan, yang diketuai oleh Gubernur. Tugas Dewan Kawasan antara lain membentuk Administrator KEK, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator serta menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap tahun.[[7]](#footnote-8)

 Keterkaitan tersubut diharapkan dapat menggali setiap potensi wilah yang akan dikembangkan menjadi KEK untuk mendukung *Master Plan* Indonesia, demi mensukseskan kegiatan pembanguan ekonomi Negara Indonesia.

* **Perspektif *Society-centered* terhadap Kebijakan Ekonomi Indonesia**

 Pendekatan ketiga adalah *Society-centered,* pendekatan ini melihat dari sisi kelompok masyarakat (yang memiliki legalitas) untuk melihat pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi sebuah negara. Persperktif *Society-centered* yang ditawarkan oleh Ikenberry adalah untuk melihat peran dan fungsi kelompok masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi luar negeri sebuah Negara.

 dalam penentuan pembuatan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri Indonesia. Seperti yang diketahui Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alamnya, dan indonesia merupakan salah satu negara eksportir komoditas terbesar di dunia. Dengan potensi mineral yang dimilikinya dan kecenderungan harga komoditas dunia.[[8]](#footnote-9) Selain mineral komoditas kakao, kelapa sawit dan karet juga merupakan andalan ekspor Indonesia.

 Maka dalam menetukan kebijakan ekonomi luar negeri ditengah-tengah persaingan MEA, keputusan Indonesia harus memperhatikan kepentingan masyarakat khususnya bagi orang-orang yang berkecimpung dalam pertanian maupun perikanan untuk mendapatkan hasil pengolahan yang maksimal dan menguntungkan bagi msyarakat.

 Untuk memenuhi kepentingn nasional sekaligus sebagai strategi menghadapi tingakat kompetitif di MEA, Indonesia mengelurkan kebijakan ekonomi lura negeri dalam bentuk kawasan ekonomi khusus (KEK). Berdasarkan *United Nation International Development Organization* (UNIDO), setidaknya model KEK adalah tahap kedua dari lima tahapan *Ecomic Zones.* Masing-masing tahapan memiliki karakteristik yang khas, baik dari aspek regulasi, kesiapan infrastruktur, hingga kepada *goals* yang hendak dicapai. Singkatnya, model *Economic Zones* berdasarkan UNIDO dapat digambarkan seperti sebuah proses pembangunan – yang terlihat cenderung sama dengan model pembangunan ekonomi klasik milik W.W Rostow *(Linear stage theory).*

 Buku *The Stages of Economic Growth, A Non-Communist* Manifesto. Menurut Rostow pembangunan ekonomi berlangsung secara betingkat-tingkat dengan lima tahapan yang dijabarkan dalam teorinya, yaitu: 1) *The traditional society* (Masyarakat tradisional); 2) *The precondition for take off* (Pra kondisi lepas landas); 3) *The take off* (Lepas landas); 4) *The drive to maturity* (Pendewasaan); dan 5) *The age of high mass consumption* (Zaman konsumsi masa besar-besaran) (Rostow).

* ***The traditional society*** (Masyarakat tradisional)

 Merupakan kondisi dimana masyarakat dalam hal produksi dan teknologi msih terbatas atau masih mengunakan cara-cra tradisional dalam produksi

* ***The precondition for take off*** (Pra kondisi lepas landas)

 tahap ini merupakan transisi dimana prasyarat-prasyarat pertumbuhan swadaya dibangun dan diciptakan (Jhingan, 143: 2000) dan mulai masuk atau naiknya investasi asing

* ***The take off*** (Lepas landas)

 Dalam tahap ini pertumbuhan merupakan peristiwa yang selalu berlaku. Permulaan dari masa lepas landas adalah berupa berlakunya perubahan yang sangat drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, berupa terbukanya pasaran-pasaran baru dan peningkatan penanaman modal asing

* ***The drive to maturity*** (Pendewasaan)

 Dalam tahap ini sektor-sektor ekonomi berkembang lebih lanjut, sektor- sektor utama baru akan muncul untuk menggantikan sektor-sektor yang lama. perkembangan teknologi, Sektor industri bertambah penting dibandungkan pertanian. Kemahiran dan kepandaian pekerja bertambah tinggi dan terdidik. Upah nyata mulai meningkat dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

* ***The age of high mass consumption*** (Zaman konsumsi masa besar-besaran)

 yaitu masa dimana perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahtraan masyarakat (jasa).

 Berdasarkan pemaparan *stage linier theory* menurut rostow, dan tahap pembangunan ekonomi menurut UNIDO. KEK berada ditahapan kedua dalam pembangunan ekonomi yang merupakan usaha untuk menarik investasi dalam maupun luar negeri sebanyak mungkin.

 Indonesia sebenarnya sudah lama membuka kran investasi yaitu pada tahun 1967 dan sukses manarik banyak minat investasi. Namun pasca terjadinya krisis moneter pada tahun 1998 yang menyebabkan jatuhnya perekonomian dan hilang minat untuk berinvestasi di Indonesia. Maka untuk memulihkan kembali minat untuk berinvestasi guna memajukan ekonomi, pemerintah indonesi pada tahun 2009 mengeluarkan kebijakan pembangunan ekonomi dalam kerangka KEK.

 Berikut ini adalah sejumlah rentetan undang-undang penanaman modal asing dan bentuk kebijakan pembanguan ekonomi yang telah dibuat oleh pemerintah indonesia

* 1. **RENTETAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL ASING (FDI)**

 Di Indonesia, Penanaman Modal Asing pada awal mulanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang diundangkan pada tanggal 10 Januari 1967. Pertama kali Dibukanya keran investasi karena Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi pada tahun 1967 kebelakang, maka untuk memperbaiki perekonomian dan pempercepat pembangunan ekonomi nasional dibukalah kebijakan penanaman modal asing

tersebut, yang bertujuan untuk untuk menarik atau memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri.[[9]](#footnote-10)

 Setelah 3 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1970, pemerintah Indonesia merevisi UU penanaman modal asing tahun 1967, pengaturannya diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan penanaman modal asing. Hal-hl yang diubah dan ditambahkan adalah mengenai pasal 15 samapi dengan pasal 17 undang-undng nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing.[[10]](#footnote-11) Pada intinya perubahan dan penambahan ketentuan itu adalah berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diberikan kepada penanam modal asing, terutama yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing (pasal 5 undang-undang nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing).

 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal asing telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. yakni dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

 Pada tahun 2006, Pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Penanaman Modal dan pada tanggal 29 Maret 2007, RUU itu telai disahkan oleh DPR-RI Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal ini telah ditetapkan menjadi Undang-undan yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang ini terdiri atas l4 bab dan 40 pasal.

 Alasan pemberlakuan Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing adalah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penamaman Modal Asing tidak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercept perkembangan perekonomian nasional, melalai kontruksi pembangunan hokum nasional dibidang penanaman modal yang berdya saing dan dan berpihak kepada kepentingn nasional.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang pennaman modal dimaksudkan untuk memeberikan[[11]](#footnote-12) :

1. kepastian hukum
2. transparansi
3. tidak membeda-bedakan investor; dan
4. memberikan perlakukan yang sama kepada investor dalam negeri

 Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah diatur fasilitas atau kemudahan-kemudhan yang diberikn kepda investor. Kemudahan-kemudahan atau fasilitas itu meliputi[[12]](#footnote-13) :

1. fasilitas pph melalui pengurangan penghasilan neto
2. pembebasan tau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi dalam negeri
3. pembebasan bea masuk bhan baku atau penolong untuk keperluan produksi tertentu.
4. Pembebasan atau penangguhan pajak penghasilan (pph) tas impor brang modal.
5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat.
6. Keringanan pajak bumi dan bangunan(PBB)
7. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan.
8. Fasilitas hak atas tanah
9. Fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor

 Pemberian kemudahan ini dimaksudkan agar investor, terutama investor asing mau menanamkan investsinya di Indonesia. Manfaat adanya investasi adalah menggerakan ekonomi masyarakat, menampung tenaga kerja, dan meningkatnya kualits maasyarkat yang berada di daerah investasi.

 Maka bagi para pengusaha yang akan berinvestasi, pemerintah Indonesia telah menyediakan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang telah ditetapkan oleh pemerintah indonesia dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[[13]](#footnote-14)

 BKPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasny, BKPM menyelenggarakan fungsi sebgai berikut:[[14]](#footnote-15)

1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional.
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal.
3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal.
4. penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal' di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
6. pembuatan peta penanaman modal di Indonesia.
7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal.
8. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia.
12. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.
13. pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan. dan rumah tangga; dan .
14. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Lalu untuk mempermudah atau mensederhanakan perizinan bagi para pengusaha yang akan berinvestasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan presiden republik indonesia nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. PTSP di bidang Penanaman Modal bertujuan untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan[[15]](#footnote-16)

 Di masa lalu, pemerintah Indonesia telah merancang beberapa strategi untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saingekspor melalui investasi domestik maupun masing. Salah satu strategi utama yang digunakan pemerintah Indonesia adalah penetapan wilayah-wilayah tertentu sebagai kawasan strategis. Selama 40 tahun terakhir, Indonesia telah mengalami evolusi dalam pengembangan kawasan strategis, yang berada pada periode dan lokasi yang berbeda-beda.

 Secara singkat, sejarah pengembangan kawasan strategis di Indonesia dimulai pada tahun 1970, dengan inisiasi pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau disebut juga dengan *Free* *Trade Zone* (FTZ). Selanjutnya, pada tahun 1972, Indonesia mulai merancang Kawasan Berikat (*Bonded Warehouse Zones*). Perkembangan selanjutnya diikuti oleh pembentukan Kawasan Industri pada tahun 1989, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) pada tahun 1996, dan yang terbaru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun 2009. Berikut adalah penjelasan lebih terperinci mengenai kelima inisiatif tersebut:

1. **Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)**

 KPBPB didefinisikan sebagai suatuka wasan yang berada dalam wilayah hukum Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), PPnBM, dan cukai. Pengembangan KPBPB didesain untuk mengembangkan beberapa sector perekonomian, seperti perdagangan, jasa, dan manufaktur, dan ditujukan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pada tahun 1970, Pelabuhan Sabang dan Batam ditetapkan oleh undan-undang sebagai KPBPB. Sementara itu, pada tahun 2007, Pulau Batam, Bintan, dan Karimun di Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (*Free Trade Zones*).[[16]](#footnote-17)

1. **Kawasan Berikat**

 KB dapat didefinisikan sebagai suatu wilayah dengan batasan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, yang akan digunakan sebagai input dalam proses produksi barang ekspor. Fokus dari Kawasan Berikat adalah untuk mendorong ekspor melalui peningkatan daya saing ekspor karena efisiensi produksi. Pulau Batam adalah contoh dari baik KPBPB maupun Kawasan Berikat.[[17]](#footnote-18)

1. **Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)**

Oleh Keppres No. 89/1996 KAPET didefinisikan sebagai suatu wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi tiga persyaratan: (1) memiliki potensi untuk cepat tumbuh, (2) mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya, (3) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar. Terdapat 13 lokasi yang ditetapkan sebagai KAPET, yang diharapkan dapat menjadi pusatpusat pertumbuhan ekonomi di daerah. KAPET memang direncanakan sebagai strategi untuk pemerataan pembangunan dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di Indonesia Timur.[[18]](#footnote-19)

1. **Kawasan Industri**

 Kawasan Industri didefinisikan sebagai tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Fokus pengembangan Kawasan Industri adalah untuk memicu pertumbuhan dan daya saing sector manufaktur di daerah. Hingga tahun 2012,t erdapat sekitar 96 Kawasan Industri di seluruh Indonesia.[[19]](#footnote-20)

1. **Kawasan ekonomi khusus (KEK)**

 Pada tahun 2009, usaha pemerintah Indonesia untuk mengembangkan kawasan khusus dilanjutkan dengan pembentukan KEK. KEK didefinisikan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK akan menjadi basis bagi kegiatan industri, ekspor, impor, dan aktivitas lainnya dengan nilai ekonomi tinggi, untuk menunjang daya saing nasional. KEK terdiri atas satu atau lebih dari zona-zona berikut ini: pengolahan ekspor, logistik, industri, pengembangan teknologi, energi, dan zona ekonomi lainnya. Saat ini, telah ada sebelas kawasan yang ditetapkan sebagai KEK.[[20]](#footnote-21)

* 1. LANDASAN HUKUM KEBIJAKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

 Inisiatif pemerintah untuk mengembangkan kawasan khusus kembali mengemuka pada pertengahan tahun 2000-an dengan wacana pembentukan kawasan ekonomi khusus di berbagai wilayah di Indonesia, Ini berujung dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus[[21]](#footnote-22).

 Kerangka peraturan yang lebih rinci dijabarkan dalam PP No 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK didefiniskan sebagai kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum NKRI yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Setelah itu ditetapkan sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di beberapa daerah di Indonesia, terutama di daerah yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi namun masih tertinggal pembangunannya.[[22]](#footnote-23)

 pemerintah berencana menggunakan KEK sebagai instrumen daya saing nasional, yang diharapkan dapat menarik investasi melalui insentif fiskal maupun nonfiskal. Melalui investasi tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat (terutama pada sektorsektor yang strategis), sehingga dapat meningkatkan daya saing ekonomi di pasar domestik maupun internasional.[[23]](#footnote-24)

 Secara umum pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia mempunyai empat sasaran utama yang dituju oleh pemerintah, yaitu :

1. Peningkatan penanaman modal/investasi melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategis,
2. Optimalisasi kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi,
3. Menunjang percepatan pembangunan daerah, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru untuk mencapai keseimbangan pembangunan antar wilayah,
4. Mewujudkan model baru pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.[[24]](#footnote-25) .

 Sementara, PP No 2 Tahun 2011 berisi penjabaran yang lebih terperinci, terutama mengenai aspek kelembagaan dan pengelolaan KEK. Selain dua landasan utama tersebut, ada juga beberapa regulasi lain yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur hal yang lebih spesifik, misalnya mengenai Dewan Nasional & Kawasan KEK, serta Peraturan Pemerintah yang berisi penetapan masingmasing kawasan sebagai KEK.[[25]](#footnote-26)

 Satu hal mendasar dari inisiatif program KEK tersebut adalah penetapan kawasan khusus diberikan oleh pemerintah pusat, tetapi usulan harus datang dari pihak di daerah. Agar dapat diberikan status KEK, sebuah wilayah harus terlebih dahulu diusulkan kepada Dewan Nasional KEK untuk dijadikan KEK. Empat kriteria yang diberikan UU No.39/2009 bagi lokasi yang dapat diusulkan menjadi KEK adalah:[[26]](#footnote-27)

1. Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan tidak mengganggu kawasan lindung,
2. Adanya dukungan penuh dari pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan,
3. Terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan atau pelayaran internasional, atau terletak pada wilayah dengan potensi sumber daya alam unggulan,
4. Usulan tersebut mempunyai batasan wilayah yang jelas.

Pemberian status KEK dapat didasarkan atas usulan dari berbagai pihak yang terkait, yaitu:

1. Badan Usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), dengan dukungan dari pemerintah daerah bersangkutan,
2. Usulan juga dapat dimajukan sendiri oleh pemerintah kabupaten/kota,
3. Selain itu pemerintah provinsi juga dapat menjadi pengusul utama usulan tersebut.

 Setelah semua dokumen terkait dikumpulkan, Dewan Nasional KEK akan memberikan keputusan dalam 45 hari apakah wilayah tersebut ditetapkan sebagai KEK atau tidak. Penetapan sebuah wilayah sebagai KEK secara resmi didasarkan atas sebuah Peraturan Pemerintah. Setelah sebuah daerah resmi ditetapkan sebagai KEK, pemerintah memberikan batas waktu maksimal tiga tahun hingga KEK tersebut siap untuk beroperasi.

 Untuk mendukung seluruh aktivitas di dalam kawasan tersebut, setiap KEK terdiri dari satu atau beberapa zona berikut: (1) pengolahan ekspor, (2) logistik, (3) industri, (4) pengembangan teknologi, (5) pariwisata, (6) energi, (7) ekonomi lain. Penentuan zonazona utama pada sebuah KEK akan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh wilayah KEK tersebut. Selain itu, di dalam KEK juga akan disediakan fasilitas pendukung serta lokasi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).[[27]](#footnote-28)

 Terdapat empat institusi kunci yang memiliki tugas dan wewenang yang berbeda pada tingkatan pemerintahan masingmasing: Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Administrator, dan Badan Usaha Pengelola KEK.[[28]](#footnote-29)

 Pada tingkatan nasional, program pengembangan KEK berada di bawah tanggung jawab Dewan Nasional KEK. Dewan Nasional KEK ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tugas dewan tersebut antara lain menetapkan kebijakan umum serta langkah strategis untuk pengembangan KEK di tingkat nasional. Termasuk di dalamnya adalah mengkaji serta memberi rekomendasi pemberian status KEK. Dewan ini juga bertugas untuk menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK. Untuk itu dewan ini berhak meminta penjelasan berbagai lembaga lainnya di tingkat wilayah dan pengelola kawasan.[[29]](#footnote-30)

 Sementara itu, di tingkat provinsi, institusi kunci KEK dinamakan Dewan Kawasan, yang diketuai oleh Gubernur. Tugas Dewan Kawasan antara lain membentuk Administrator KEK, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Administrator KEK dalam hal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan operasional KEK, serta menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap tahun.[[30]](#footnote-31)

 Selanjutnya, pengelolaan secara spesifik di masing-masing KEK dijalankan oleh Administrator KEK dan Badan Usaha Pengelola KEK. Tugas Administrator KEK antara lain adalah melaksanakan pemberian izin usaha dan izin lain yang diperlukan Pelaku Usaha yang beroperasi di KEK, melakukan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK, serta secara berkala maupun incidental menyampaikan laporan operasionalisasi KEK kepada Dewan Kawasan. Administrator KEK telah memperoleh pendelegasian/pelimpahan wewenang perizinan dari pemerintah pusat dan daerah, serta kementerian/lembaga (K/L) terkait di tingkat pusat. Administrator KEK ditunjuk sebagai pelaksana PTSP di wilayah KEK.[[31]](#footnote-32)

 Sementara itu, penyelenggaraan kegiatan usaha di KEK dilaksanakan oleh Badan Usaha Pengelola KEK. Jika Administrator KEK lebih berfokus mengurus hal-hal administrative dan izin, maka Badan Usaha Pengelola KEK lebih berfokus pada aspek pengembangan dan komersial dari pengelolaan KEK. Badan Usaha Pengelola KEK bertanggung jawab untuk membuat rencana pengembangan (*blueprint*) KEK tersebut, melakukan promosi kepada investor, melakukan distribusi/ penjualan kavling dalam KEK kepada investor, melaksanakan pembangunan infrastruktur dalam kawasan serta penyaluran utilitas, serta melakukan pengelolaan KEK untuk hal-hal yang bersifat komersial.[[32]](#footnote-33)

* 1. POTENSI INDONESIA UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

 Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan wisata alam tropis terbesar dan terluas. Keragamaan dan keindahaan pariwisatanya mengundang kekaguman dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Potensi wisata alam yang dimiliki Indonesia lebih besar dibandingkan Thailand, Vietnam, dan Malaysia.[[33]](#footnote-34)

 Pariwisata adalah sektor yang memiliki manfaat dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi di negara berkembang sebagaimana yang diungkapkan Hakim (2004:5) bahwa "di negara-negara yang tingkat perkonomiannya dikategorikan berkembang, sektor pariwisata secara aktif dipromosikan sebagai kunci bagi mesin pertumbuhan ekonomi dengan kata lain sektor pariwisata di negara berkembang seperti Indonesia mempunyai peran yang besar dalam dalam pertumbuhan ekonomi.

 Selain itu, Indonesia memiliki begitu banyak tempat pariwisata di berbagai lokasi yang sangat menarik untuk dikunjungi. Baik itu yang menekankan keindahan alam, kekayaan flora dan fauna, ragam kebudayaan, kerajinan (handicraft), kuliner, dan sebagainya.

 Seperti yang diketahui keindahan alam Indonesia khusunya dalam destinasi wisata, telah dikenal oleh masyarakat mancanegra. Indonesia sebagai Negara kepulauan terbersar didunia yang terdiri dari 17.508 pulau, yang dinugrhi berbagai keindahan tempat pariwisata yang mempesona Banyak menarik wisatawan asing untuk bekunjung ke Indonesia

|  |  |
| --- | --- |
| TAHUN | JUMLAH |
| 2009 | 6.323.721 |
| 2010 | 7.002.944 |
| 2011 | 7.649.731 |
| 2012 | 8.044.462 |
| 2013 | 8.802.129 |
| 2014 | 9.435.411 |
| 2015 | 9.729.350 |
| 2016 | 10.811.281 |

Sumber : badan pusat statistik

(Data diolah oleh penulis)

**Tabel 2.2. Jumlah Wisatawan Mancanegar Yang Datang Ke Indonesia Dari Tahun 2009-2016**

 Potensi keindahan alam dan banyaknya tourism yang berwisata ke indonesia, menjadikan peluang indonesia untuk menarik minat investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang menyediakan industri pariwisata seperti, mandalika, tanjung kelayang, tanjung lesung dan sorong.

1. SUMBER DAYA ALAM

 Sebagai salah satu negara terbesar sekligus Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya memiliki potensi sumberdaya wisata yang mempesona, tetapi kaya akan sumber daya alamnya. Seperti pertambangan, gas alam dan minyak bumi, lalu bebagai macam pertanian yang hasilnya siap untuk mencukupi kebutuhan masyarakat global.

 Ada beberapa hasil sumberdaya alam Indonesia seperti, penghasil kakao terbesar di dunia, penghasil rubber terbesr ke2 di dunia, penghasil kelapa sawit terbesar didunia dan penghasil nikel dan bauxite terbesar ke4 di dunia[[34]](#footnote-35)

SUMBER DAYA PERKEBUNAN

|  |  |
| --- | --- |
| produksi | Tahun |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Karet / rubber | 2.990.184 | 3.012.254 | 3.237.433 | 3.153.186 | 3.108.260 |
| Kelapa sawit | 23.096.541 | 26.015.518 | 27.782.004 | 29.278.189 | 31.284.306 |
| kopi | 638.647 | 691.163 | 675.881 | 644.592 | 665.256 |
| kakao | 712.230 | 740.513 | 720.862 | 728.414 | 661.243 |
| tembakao | 214.524 | 260.818 | 164.448 | 198.301 | 202.322 |

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan

**Tabel 2.3. Produksi perkebunan Indonesia tahun 2011-2015 (TON)**

B. SUMBERDAYA MINERAL

 Sumber daya tembaga Indonesia sebesar 4.925 juta ton ore dengan cadangan sebesar 4.161 juta ton ore. Saat ini produksi tembaga dilakukan oleh dua perusahaan besar yaitu PT Freeport Indonesia di Tembaga pura dan PT Newmont di Batu Hijau[[35]](#footnote-36)

 Sumber daya nikel Indonesia diperkirakan mencapai 2.633 juta Ton ore dengan cadangan sebesar 577 juta ton ore yang tersebar di Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua dengan kandungan unsur nikel rata-rata 1,45%.

 Sumber daya bauksit Indonesia diperkirakan mencapai 349.61 juta Ton bijih dan 134.65 untuk logam dengan cadangan sebesar 97.40 juta ton untuk bijih dan 34.88 juta ton untuk logam dengan kadar Al2O3 berkisar 27- 55 persen. Pada tahun 2011 total ekspor bijih bauksit dan konsentrat mencapai 40.6 juta ton dengan 4 negara utama tujuan ekspor adalah Rep. Rakyat Cina sebesar 40.2 juta ton, Jepang sebesar 253 ribu ton, Taiwan sebesar 80.3 ribu ton dan Venezuela sebesar 33 ribu ton.[[36]](#footnote-37)

FASILITAS, PELAYANAN DAN PROMOSI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

 Untuk menarik minat investor untuk beroperasi di dalam KEK, pemerintah menyusun sejumlah Fasilitas dan kemudahan yang diberikan di KEK tidak hanya mengutamakan fasilitas keringanan fiskal, tetapi juga mencakup fasilitas non-fiskal, seperti lalu lintas dan devisa ketenagakerjaan, pertanahan, perizinan, keimigrasian, penyederhanaan birokrasi, kemudahan melakukan usaha, kemudahan lain serta pelayanan yang efisien kepada pelaku usaha.[[37]](#footnote-38)

 Seperti dari aspek perpajakan untuk Kegiatan Utama *(Tax Holiday):* Pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama10-25 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp.1 triliun.Pengurangan PPh  sebesar 20-100% selama5-15 tahun dengan nilai investasi lebih dari Rp. 500 milyar.

 Lalu untuk Kegiatan di luar Kegiatan Utama*(Tax Allowance):* Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% selama 6 tahun; Penyusutan yang dipercepat; PPh atas deviden sebesar 10% Kompensasi kerugian 5-10 tahun.Kemudian fasilits lainya adalah kepabaenana seperti : Pembebasan Bea Masuk, Penangguhan Bea Masuk, Pembebasan Cukai, PDRI Tidak Dipungut Dari KEK ke Pasar Domestik: Tarif Bea Masuk Memakai Ketentuan Surat Keterangan Asal (SKA)[[38]](#footnote-39)

 Dalam bidang pelayanan pemerintahpun sudah menyediakan program pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) yang sudah disediakan administrator KEK. Untuk izin usha atau berinvestasi di KEK cukup dengan mendatangi administrator KEK lalu berkonsultasi,menyerahakan identitas diri dan menunggu persetujuan dari administrator, notaris sertaa deprtement dalam waktu 3 jam pembisnis sudah menerima 8 produk lisensi dan siap untuk memelai bisnis di KEK.[[39]](#footnote-40)

 Lalu pemerintahapun gencar malaukan promosi untuk mempercepat pembangunan KEK, pemerintah menjalin kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Kerjasama tersebut diharapkan bisa memberikan informasi dan menginisiasi pembangunan KEK. Upaya menggandeng Kadin sebagai duta promosi KEK telah dimulai sejak awal tahun 2016 lalu.[[40]](#footnote-41)

 Contoh konsulat jendral republic indonesia Indonesia (KJRI) mempromosikan KEK kepada 40 investor di shanghai, china. Lau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempromosikan kawasan ekonomi khusus (KEK) kepada 130 investor asal Jepang dalam forum bisnis: *Investment Opportunities in Indonesia Economic Zones* yang digelar di Jepang, pda tahun 2016 lalu.[[41]](#footnote-42)

1. United Nation International Development Organization. 2015. *Economic Zone in the ASEAN*.[online]tersedia,dalam,https://www.unido.org/fileadmin\_user\_media\_upgrade/Resources/Publication/UCO\_Viet\_Nam\_Study\_Final.pdf [↑](#footnote-ref-2)
2. Warta ekspor, *“peluang dan tantangan indonesi : pasar bebas asean”,* Ditjen PEN/WRT/04/I/2015 edisi Januari, dalam [http://aeccenter.kemendag.go.id/media/177687/ peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf](http://aeccenter.kemendag.go.id/media/177687/%20peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf), 28 februari 2017 [↑](#footnote-ref-3)
3. Warta ekspor, *“peluang dan tantangan indonesi : pasar bebas asean”,* Ditjen PEN/WRT/04/I/2015 edisi Januari, dalam [http://aeccenter.kemendag.go.id/media/177687/ peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf](http://aeccenter.kemendag.go.id/media/177687/%20peluang-dan-tantangan-indonesia-pasar-bebas-asean.pdf), 28 februari 2017 [↑](#footnote-ref-4)
4. G, john, ikenberry. david A lake & Michel, mastanduno. 1988. *Introduction: approaches to explaining American foreign economic policy*: International organization 42, 1, winter. The Massachusetts institute of tecnologi and the world peace foundation [↑](#footnote-ref-5)
5. G. John Ikenberry, David. A Lake, dan Michael Mastanduno. 1988. *The State and American Foreign Economic Policy. In International Organization : ‘Introduction approaches to explaining American Foreign Economic Policy’.* Vol 42. No. 1. NewYork : Cornell University Press. Hal 1-2. [↑](#footnote-ref-6)
6. Menurut Kenneth Waltz, *Theory of International Politics (Reading, Mass :* Addison-Wesley, 1979), Robert Keohane, *“Theory of World Politics : Structural Realism and Beyond,” in Keohane, Ed., Neorealism and its Critics* (New York : Columbia UniversityPress, 1986). Dalam tulisan G. John Ikenberry, David. A Lake, dan Michael Mastanduno. 1988. *The State and American Foreign Economic Policy. In International Organization : ‘Introduction approaches to explaining American Foreign Economic Policy’.* Vol42. No. 1. New York : Cornell University Press. Hal. 5. [↑](#footnote-ref-7)
7. Yose rizal damuri, david cristian,Raymond atje. 2014. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan.* Centre for Strategic and International Studies, Jakarta, [↑](#footnote-ref-8)
8. Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia, dalam [http://documents.worldbank.org/curated/en/93331146828 4095124/pdf/ 588310v1010WP01esum1bahasa112312010.pdf](http://documents.worldbank.org/curated/en/93331146828%204095124/pdf/%20588310v1010WP01esum1bahasa112312010.pdf), diakses 20 Maret 2017 [↑](#footnote-ref-9)
9. Undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Pasal 2 huruf (b) <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1967_1.pdf>. diakses 9 April 2017. [↑](#footnote-ref-10)
10. Salim H. S. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 135 [↑](#footnote-ref-11)
11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Bab 2 pasal 3 nomer 1. [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents /UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents%20/UU25Tahun2007PenanamanModal.pdf). dikses 9 April 2017. [↑](#footnote-ref-12)
12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, BAB 10 nomer 4. http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU25Tahun2007 PenanamanModal.pdf. dikses 9 April 2017. [↑](#footnote-ref-13)
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. BAB 1, Pasal 1. <http://www>.sjdI h.depkeu.go.id/fullText/2007/90TAHUN2007PERPRES.HTM. diakses 9 April 2017 [↑](#footnote-ref-14)
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2007 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pasal 3. [http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/90TAHUN 2007PERPRES.HTM](http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2007/90TAHUN%202007PERPRES.HTM). dikses 9 April 2017 [↑](#footnote-ref-15)
15. Peraturan presiden republik indonesia nomor 27 tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal. Pasal 3. https:// [www.scribd.com/document/22560959/perpres-nomor-27-tahun-2009-tentang-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-bidang-penanaman-modal](http://www.scribd.com/document/22560959/perpres-nomor-27-tahun-2009-tentang-pelayanan-terpadu-satu-pintu-di-bidang-penanaman-modal). diakses 20 April 2017 [↑](#footnote-ref-16)
16. Yose rizal damuri, david cristian & Raymond atje. 2014. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan.* ISBN 978-979-1295-25-3.Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. Hal 19 [↑](#footnote-ref-17)
17. Ibid hal19 [↑](#footnote-ref-18)
18. Ibid hal 20 [↑](#footnote-ref-19)
19. Ibid hal 20 [↑](#footnote-ref-20)
20. Ibid hal 20 [↑](#footnote-ref-21)
21. Ibid hal 41 [↑](#footnote-ref-22)
22. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal 1 ayat 1. [http://www.bkprn.org/peraturan/the\_file/UU\_No\_39\_Tahun\_2009\_Tentang \_KEK.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No_39_Tahun_2009_Tentang%20_KEK.pdf). diakses 17 maret 2017 [↑](#footnote-ref-23)
23. Yose rizal damuri, david cristian & Raymond atje. 2014. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan.* ISBN 978-979-1295-25-3.Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. Hal 42 [↑](#footnote-ref-24)
24. Ibid hal. 43 [↑](#footnote-ref-25)
25. Ibid hal, 43 [↑](#footnote-ref-26)
26. Ibid hal, 43 [↑](#footnote-ref-27)
27. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, Pasal bab 2, Nomer 1-3. [http://www.bkprn.org/peraturan/the\_file/UU\_No\_39\_Tahun\_2009\_Tentang\_ KEK.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/UU_No_39_Tahun_2009_Tentang_%20KEK.pdf). diakses 17 maret 2017 [↑](#footnote-ref-28)
28. Ibid bab 3 pembentukan kawasan ekonomi khusus. Nomer 1-4 [↑](#footnote-ref-29)
29. Yose rizal damuri, david cristian & Raymond atje. 2014. *Kawasan Ekonomi Khusus dan Strategis di Indonesia: Tinjauan atas Peluang dan Permasalahan.* ISBN 978-979-1295-25-3.Centre for Strategic and International Studies, Jakarta. Hal 44 [↑](#footnote-ref-30)
30. ibid [↑](#footnote-ref-31)
31. ibid [↑](#footnote-ref-32)
32. ibid [↑](#footnote-ref-33)
33. “Masyarakat Asean”, *maju bersama masyarakat asean*. 10 Desember 2015, dalam [http: //www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2010.pdf.](http://www.kemlu.go.id/Majalah/ASEAN%20Edisi%2010.pdf.) Diakses 2 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-34)
34. Dewan Nasuonal Kawasan Ekonomi Khusus <http://kek.go.id/video/>. Diakses 3 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-35)
35. Kementrian energi dan sumberdaya mineral. Pusat data dan informs sumber energi dan sumber daya mineral. 2012. *Kajian supply demant mineral* hal 2 [↑](#footnote-ref-36)
36. Ibid hal 3 [↑](#footnote-ref-37)
37. Dewan nasional kawasan ekonomi khusu, fasilits KEK. dalam <http://kek.go.id/mengapa-indonesia/living-environtment/>. Diakses 7 Mei 2017. [↑](#footnote-ref-38)
38. ibid [↑](#footnote-ref-39)
39. Dewan nasional kawasan ekonomi khusu, fasilits KEK. dalam [http://kek.goid/ mengapa-indonesia/one-stop-service/](http://kek.goid/%20mengapa-indonesia/one-stop-service/). Diakses 7 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-40)
40. Pembangunan KEK Lambat, Darmin: Pengelola Kurang Promosi. Koran tempo. Dalam <https://m.tempo.co/read/news/2017/05/18/090876410/> Pembangunan -kek-lambat–darmin-pengelola-kurang-promosi [↑](#footnote-ref-41)
41. Ilyas istianur praditya, “BKPM Promosikan Kawasan Ekonomi RI ke 130 Perusahaan Jepang” liputan6 (online), <http://bisnis.liputan6.com/read/2506821/bkpm-promosikan-kawasan-ekonomi-ri-ke-130-perusahaan-jepang>. diakses 7 Mei 2017 [↑](#footnote-ref-42)